



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 43 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBAHARUAN SUSUNAN ORGANISASI KOPELAPIP DALAM RANGKA  
INTEGRASI DIDALAM DEPANRI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa pembinaan Industri Penerbangan Nasional selain merupakan infrastruktur ekonomis juga harus mengabdikan kepada pembangunan kekuatan udara dan antariksa Nasional;
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan konsolidasi organisasi didalam Proyek Presiden/Mandataris Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) agar tertjapai pengintegrasian yang sempurna antara KOPELAPIP dengan Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) yang bertugas untuk membantu Presiden didalam menjalankan fungsinya sebagai Pemimpin Tertinggi dibidang Penerbangan dan Angkasan Luar Nasional;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk BERDIKARI dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Undang-undang No.33 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 No.159);
3. Peraturan Presiden No.24 Tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden No.161 Tahun 1965, tentang pembentukan KOPELAPIP;
5. Keputusan Presiden No.162 Tahun 1965, tentang personalia KOPELAPIP;
6. Keputusan Presiden No.322 Tahun 1965, tentang pengangkatan Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP dan Proyek Manager KOPELAPIP;
7. Komando Presiden kepada Pelaksana Harian/Proyek Manager KOPELAPIP untuk "Djalan terus" tertanggal 7 Djanuari 1966;
8. Sidang Presidium Kabinet Dwikora tertanggal 7 Djanuari 1966;
9. Surat Badan Harian DEPANRI yang ditanda tangani oleh Menteri Panglima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan Udara No. 0027/G17/DEPANRI/66 tanggal 22 Djanuari 1966;
10. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1966, tentang penjemputan Kabinet Dwikora.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan:

FERTAMA : Merubah Organisasi Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) seperti tersebut didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.161 Tahun 1965 angka KEDUA menjadi sebagai berikut:

B A B I



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B I.

T u g a s

Pasal 1.

Tugas Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) ialah:

1. Mengkoordinasikan, meng-integrasikan dan mengerahkan Departemen-departemen Lembaga-lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Swasta yang berhubungan dengan usaha pemupukan dan pengumpulan dana dan daja yang diperlukan guna pembangunan Industri Penerbangan Nasional;
2. Mempersiapkan, membangun, membina dan memperkembangkan pabrik-pabrik yang diperlukan dalam merealisasikan suatu Industri Penerbangan Nasional baik Industri ekstraktif maupun Industri manufacturing, baik industri pokok penerbangan maupun industri tambahan, baik yang bersifat perusahaan negara maupun yang bersifat perusahaan daerah atau swasta;
3. Membina dan mengerahkan partisipasi, mengawasan serta tanggung jawab Nasional serta Masyarakat terhadap segala usaha-usaha yang dapat menjamin suksesnya pelaksanaan Industri Penerbangan Nasional tersebut.

B A B II.

Pimpinan Tertinggi

Pasal 2.

KOPELAPIP merupakan suatu Proyek Mandataris dan berada langsung dibawah Presiden/Mandataris M.P.R.S./Panglima Tertinggi KOPELAPIP/KETUA DEPANRI.

Pasal 3.

Untuk pelaksanaan fungsi Pimpinan Tertinggi atas KOPELAPIP sehari-hari, Presiden dapat menunjuk seorang Kuasa Presiden dari salah seorang Wakil Perdana Menteri.

Pasal 4.

Kuasa Presiden, didalam melaksanakan/menggariskan policy kekuasaan eksekutif atas Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) atas nama Presiden/Mandataris M.P.R.S., dibantu oleh Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.

Pasal 5.

Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP terdiri dari :

1. Kuasa Presiden, Pengawas KOPELAPIP sebagai Ketua merangkap Anggota,
2. Menteri/Panglima KOPELAPIP sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Menteri/Project Manager KOPELAPIP sebagai Sekretaris merangkap Anggota,
4. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggota,
5. Menteri Perdagangan sebagai Anggota,
6. Menteri Panglima Angkatan Udara sebagai Anggota,
7. Menteri Perhubungan Udara sebagai Anggota,
8. Deputy Menteri Angkatan Udara Urusan Pembinaan sebagai Anggota,
9. Para Menteri atau pejabat lain atas pengusulan Kuasa Presiden, yang dianggap perlu untuk melengkapi Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.

Pasal 6.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

Dengan nama Musjawarah Industri Penerbangan dibentuk suatu Lembaga Pertimbangan Bersama antara KOPELAPIP dan DEPANRI diketuai oleh Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP dan Anggota-anggotanya terdiri dari:

- a. Semua Anggota Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.
- b. Beberapa Menteri jang dianggap perlu.
- c. Pedjabat-pedjabat tinggi KOPELAPIP jang dianggap perlu.
- d. Pedjabat-pedjabat tinggi DEPANRI jang dianggap perlu.
- e. Beberapa Wakil dari Lembaga-lembaga Negara lainnja, Organisasi Massa dan Pengusaha Nasional jang dianggap perlu.

Pasal 7.

Semua Anggota Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP dan Musjawarah Industri Penerbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. atas usul Kuasa Presiden.

B A B III.

Susunan Pimpinan Pelaksanaan

Pasal 8.

1. Pelaksanaan Eksekutif sehari-hari dilakukan oleh Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.
2. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP bertanggung-djawab kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S. melalui Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP.
3. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP berhak, berwenang dan bertanggung-djawab atas pengadaan, penguasaan dan penggunaan personil, uang dan benda-benda tetap maupun bergerak dari KOPELAPIP.

Pasal 9.

1. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Umum
  - b. Ketua Gabungan I (G-I) - Pengadaan Dana, Pembeajaan dan Administrasi Keuangan;
  - c. Ketua Gabungan II (G-II) - Pengadaan Fasilitas dan Instalasi;
  - d. Ketua Gabungan III (G-III) - Pengadaan Personil.
  - e. Ketua Gabungan IV (G-IV) - Persiapan Produksi.
  - f. Inspektur Djenderal;
  - g. Kepala-Kepala Perwakilan KOPELAPIP di Luar Negeri.
2. Urutan tersebut di ad 1 diatas berlaku pula untuk mewakili didalam keadaan tertentu Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP berhalangan.
3. Para pedjabat tersebut di ad 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. atas usul Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP, melalui Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP.

B A B IV



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B A B IV

Tata - Kerja

Pasal 10.

**Sekretaris Umum (SEKUT)**

- a. Bertugas didalam perentjanaan serta membantu Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP didalam kegiatan sehari-hari setjara integral.
- b. Menjenggarakan administrasi rumah-tangga dan perkertoran jang sentral dilingkungan KOPELAFIP serta menjenggarakan tugas-tugas hubungan masyarakat.
- c. Bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP.

Pasal 11.

**Para Ketua Gabungan.**

- a. Bertugas dan berwenang penuh dalam pembinaan (planning, organisasi, actuating & control) mengenai pelaksanaan dari bidangnya masing-masing.
- b. Masing-masing bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP.

Pasal 12.

**Inspektur Djenderal (INDJEN)**

- a. Bertugas melakukan pengawasan/inspeksi atas nama Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP terhadap segala kegiatan pelaksanaan Proyek demi untuk menjapai efisiensi, efektifitas dan ketertiban-kerdja sebagai mana mestinya.
- b. Bertanggung-djawab kepada Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP.

Pasal 13.

**Kepala-kepala Perwakilan KOPELAFIP di Luar Negeri:**

- a. Bertugas mewakili dan mengurus kepentingan2 KOPELAFIP diluar negeri, antara lain jang menjangkut bidang Pemupukan Dana, Pembangunan Fasilitas & Instalasi, Pengerahan Personil dan lain sebagainya.
- b. Bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP.
- c. Jumlah Perwakilan, susunan personalia diatur dengan Keputusan Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP.

Pasal 14.

1. Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP dapat membantu Biro-biro jang diketuai oleh Kepala2 Biro didalam lingkungan Sekretariat Umum, Cabang2, Inspektorat Djenderal dan Perwakilan2 Luar Negeri menurut ketetapan.
2. Kepala-kepala Biro tersebut diatas bertanggung-djawab kepada atasan-nja masing-masing.
3. Para Kepala Biro dalam lingkungan KOPELAFIP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP atas usul atasan-nja masing2 (Sekretaris Umum, Para Ketua Cabang, Inspektur Djenderal dan Para Kepala Perwakilan KOPELAFIP diluar negeri).
4. Menteri/Panglima KOPELAFIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAFIP dapat membentuk Panitia-Panitia Kerja dan berhak mengangkat serta menghentikan Anggota-anggotanja.

KEDUA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUA : 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S./Panglima Tertinggi KOPELAPIP/Ketua DEPARRI atau oleh Kuasa Presiden atas usul Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.
2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
3. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya didalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

td.

SUKARNO